

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax pada media sosial dalam hukum positif adalah seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (2) yaitu dipidana penjara paling lama 6 tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)
2. Dalam pertimbangan hakim yang terjadi terhadap putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Mtr menurut penyusun belum sesuai dengan Undang-undang dalam penjatuhan pidana penjara seharusnya ditambah 2 tahun sebagaimana yang telah di ajukan oleh jaksa penuntut umum tetapi disebabkan karena, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan latar belakang kronologi dan tujuan serta sebab dari tindak pidana dan juga seperti Undang-Undang yang pada pokoknya hanya memberikan ketentuan batas minimum sanksi saja serta dengan adanya pertimbangan majelis hakim dalam beberapa situasi dijalannya persidangan, juga kondisi mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi terdakwa.

## B. Saran

1. Penjatuhan hukuman pidana terhadap individu yang menyebarkan informasi palsu dibenarkan, karena berita bohong menimbulkan risiko yang signifikan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Misinformasi tersebut berpotensi memicu konflik baik antar individu maupun kelompok.
2. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan himbauan yang tegas terkait masalah UU ITE, untuk mencegah penyebaran berita yang tidak benar di media sosial oleh masyarakat tanpa verifikasi yang benar tentang keadaan dan fakta yang sebenarnya.
3. Warga negara Indonesia diharapkan lebih jeli dalam memilih dan menilai berita yang disebarluaskan melalui platform media sosial, terutama dengan berhati-hati ketika berhadapan dengan headline yang provokatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung*:PT Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi dan Ferdian Ardi. 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan, Rajagrafindo Persada*, Jakarta
- Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asril Sitompul. 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Agus Riswandi. 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia* Yogyakarta: UII Press.
- Elfrida R Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 2, mitra wacana media, jakarta.
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. 2020, "*Hukum Pidana*", UMSIDA Press, sidoarjo.
- Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang selatan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta.
- Janner Simarmata dan Tonni Limbong. 2019, "*Hoaks Dan Media Sosial saring sebelum sharing*", yayasan kita menulis.
- Kadarudin, 2020, *Cerdas Bermedia Sosial Dari Kacamata Hukum*, pillar nusantara, Semarang.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, sinar grafika, Jakarta Timur.
- Nurudin. 2012, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Litera, Yogyakarta..

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb. 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb. 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Rosarita Niken Widiastuti. 2018, “*Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*” Direktorat Jendral Informasi dan komunikasi publik, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta.

Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.

Santoso Santropoetro. 1991, “*Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*”, Bandung.

Suratman Dan H.Philips Dillah. 2015, “*Metode Penelitian Hukum*” Alfabeta, Bandung.

Wirjono Prodjodikor. 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

## **B. Jurnal:**

Anang sugeng, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*”, Jurnal Media Sosial, hlm 153-154

Eddy Rifai, 2014. *Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Lampung. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 26 No.1. Hal. 84-97

Eva Rosari Sitindaon. 2012. *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia*. Medan. Jurnal Ilmiah. Vol.1 No.1.

Firda laily mufid, “*efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong(HOAX)*”, Jurnal Rechtsens, Vol.8., No. 2 (Desember 2019), Hlm;180

Firman Rostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Jurnal Maksigama, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019 Hlm 48-49

### C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 531

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44

### D. Artikel Skripsi:

Anugrah, 2018 *“Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Secara Bersama-sama Yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Skg)”* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Chintya Putri Rimadhini, 2018 *“Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)”*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Gabriella Kadenganan, 2020, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”* Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Khairul Anam, 2009 *“Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”*. Skripsi Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.